

PERAN LURAH DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF, PEMILIHAN UMUM PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN, DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DI KOTA TEBING TINGGI

Hatta Ridho

Jl. Dr. Sofyan No. 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sumatera Utara

Email: hatta_ridho@yahoo.co.id

Diterima 23 Januari 2013/ Disetujui 31 Januari 2013

Abstract

This research intended to know and describe the role of village chief according to regulations and laws regulating the performance of legislatif election, president election, and major election, using the qualitative method with technique of collecting data, depth interview and analysis of document. The key informan in this research is individual who knows of involved directly in process of general election and major election, i.e., villages chief, members of KPUD, legislatures, people figures, election monitor and to have functionaries of political party. The results of research indicates that village chief has strategic role in three momentums of election. Village chief as facilitator of election is involved in technique support in socialization process, logistic administration, recruitment of PPS and secretariat of PPS, and facilitaty of PPS office. The subject of debate is neutrality of village chief and his apparatus in one of election momentum, i.e., major election. This is caused by between that candidates of Major, two of them are incumbent who is holding the position and to have structure relation with village chief.

Keywords : Village Chief, General Election, Major Election, Facilitator, Local Politic, KPUD, Political Party, People Figures

Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menggambarkan peran lurah menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemilihan umum legislatif, pilpres serta pilkada dengan menggunakan metode kualitatif, dimana teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen. Adapun key informan dalam penelitian ini adalah individu-individu yang mengetahui atau terlibat langsung dalam proses pemilu dan pilkada, yakni lurah, anggota KPUD, anggota DPRD, tokoh masyarakat, pemantau pemilu serta fungsionaris partai politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lurah memiliki peran strategis dalam ketiga momentum pemilihan tersebut. Lurah sebagai fasilitator pemilu terlibat dalam dukungan teknis pada kegiatan sosialisasi, administrasi logistik, rekrutmen PPS dan sekretariat PPS, serta dalam fasilitasi kantor bagi PPS. Hal yang sempat menjadi perdebatan adalah netralisasi lurah dan aparaturnya dalam salah satu momentum pemilihan yakni pilkada. Ini disebabkan di antara para calon Walikota/Wakil Walikota, dua orang merupakan incumbent yang sedang menjabat dan memiliki hubungan struktural dengan lurah.

Kata kunci : Lurah, Pemilu, Pilkada, Fasilitator, Politik Lokal, KPUD, Partai Politik, Tokoh Masyarakat

PENDAHULUAN

Semakin mudahnya sekat-sekat hubungan antar negara (*borderless world*) membawa konsekuensi terjadinya arus

deras penyebaran norma-norma (pandangan) global menyangkut persoalan pembangunan ekonomi maupun politik. Penyebabnya, telah terjadi pergeseran fokus

kompetisi antar negara dari persaingan ideologi politik kepada persaingan ekonomi perdagangan pasca era perang dingin.

Format persaingan ekonomi kentara terlihat dari pembentukan blok-blok kerjasama ekonomi antar negara sekawasan, maupun lahirnya kebijakan (konsensus) global yang mengatur rambu-rambu perdagangan internasional melalui wadah WHO dan sejenisnya. Efek global ini menyebabkan negara-negara berkembang harus menentukan pilihan pola maupun format kelembagaan politik negara yang dianggap bisa *survival* dalam iklim persaingan global tersebut. Kondisi sekarang memperlihatkan kecenderungan negara-negara berkembang menganut format kelembagaan politik yang didirikan di atas prinsip demokrasi, meski tak bisa dipungkiri hal tersebut terkait erat dengan penyebaran nilai-nilai (kepentingan) demokrasi versi negara pemilik modal, yang dalam beberapa aspek memiliki pertentangan dengan visi kultural masyarakat lokal tentang demokrasi.

Proses demokratisasi telah memberikan efek global kepada seluruh negara-negara di dunia. Isu demokratisasi sudah menjadi isu internasional yang mengakibatkan negara-negara di dunia harus beradaptasi dan membangun arah kehidupan sosial, ekonomi dan politiknya ke arah yang lebih demokratis. Parameter-parameter demokrasi seringkali digunakan sebagai prasyarat terjalannya hubungan/interaksi perdagangan internasional maupun dalam kaitannya dengan investasi asing (*foreign investment*).

Efek menyebar dari proses demokratisasi tersebut juga mempengaruhi kehidupan sosial, hukum, ekonomi dan politik di Indonesia. Berawal dari peristiwa reformasi Mei 1998, bangsa Indonesia memasuki fase baru dalam perjalanannya sebagai negara bangsa yang merdeka, yaitu kebutuhan akan penataan kembali

kehidupan bangsa dan negara, yang dikenal sebagai tuntutan reformasi. Di bidang politik, tuntutan reformasi terutama berpusat pada kebutuhan akan terbentuknya suatu sistem politik yang adil dan demokratis di satu pihak, serta terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di pihak lain.

Reformasi bidang politik pada dasarnya bermuara pada terciptanya kedaulatan rakyat sebagaimana telah diamanatkan oleh *the founding fathers* kita. Salah satu penataan menuju sistem pemerintahan demokratis berintikan kedaulatan rakyat tersebut adalah penataan kembali pola hubungan Pusat-Daerah, dari yang bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi. Sentralisasi kekuasaan yang berlangsung selama Demokrasi Terpimpin (1959 – 1965) dan Orde Baru (1966 – 1998) bukan hanya menghasilkan suatu pemerintahan yang represif dan otoriter, melainkan juga berdampak pada penyeragaman politik secara luas sehingga mematikan segenap kreativitas daerah-daerah, termasuk potensi kepemimpinan di tingkat lokal. Sebagai wujud penataan kembali pola hubungan Pusat-Daerah tersebut ditandai dengan lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang mempengaruhi proses politik lokal di daerah-daerah terutama di wilayah kota dan kabupaten. Otonomi daerah yang memberikan porsi desentralisasi yang lebih kuat kepada daerah merupakan salah satu agenda penting dari reformasi.

Selain reformasi hubungan Pusat-Daerah, agenda reformasi politik juga menyangkut penataan kembali pola hubungan negara-masyarakat, dari yang berorientasi kedaulatan negara dan kedaulatan penguasa menuju hubungan

negara masyarakat yang berorientasi kedaulatan rakyat. Proses tersebut dilakukan melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dengan menghasilkan perubahan kedudukan kelembagaan negara (terutama legislatif dan yudikatif pusat) serta tatacara rekrutmen legislatif dan eksekutif pusat dan daerah, yang telah berhasil melahirkan format pemilihan “wakil” secara langsung oleh rakyat. Pemilihan umum secara langsung dilandasi dengan peraturan perundang-undangan dengan dikeluarkannya UU No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota, sedangkan untuk pemilihan Presiden dilandasi dengan UU No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam rekrutmen anggota PPK dan PPS, KPUD melibatkan Kepala Pemerintahan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yaitu Camat dan Lurah sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2003 dan SK KPU No. 172 Tahun 2003. Meskipun untuk mengisi keanggotaan PPK dan PPS diberlakukan persyaratan tertentu, seperti tidak menjadi fungsionaris partai politik, namun model rekrutmen ini oleh beberapa kalangan sempat dipermasalahkan tingkat independensinya. Namun karena posisi Camat dan Lurah sebagai PNS juga netral dari politik praktis (non partisan) maka kritik tersebut kurang argumentative, apalagi struktur kelembagaan KPU yang hanya sampai tingkat Kabupaten/Kota tidak memiliki sarana dan prasarana perekrutan.

Dalam pemilihan kepala daerah peran pemimpin lokal adalah penting. Persoalan-persoalan dalam kasus pemilihan kepala daerah biasanya akan selalu bermuara pada para pemimpin lokal. Hal ini menunjukkan bahwa posisi strategis

pemimpin lokal akan membawa pengaruh yang signifikan pada proses politik lokal. Salah satu pemimpin lokal tersebut adalah lurah yang merupakan pemimpin dalam organisasi pemerintahan yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Kelurahan dapat dikatakan sebagai ujung tombak keberhasilan proses sosialisasi politik.

Dalam pembangunan di era otonomi daerah terlihat bahwa kelurahan juga memegang peranan penting dimana kelurahan akan terlibat langsung dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan serta pelayanan. Dikatakan sebagai ujung tombak karena kelurahan berhadapan langsung dengan masyarakat, oleh karena itu kelurahan harus mampu menjadi tempat bagi masyarakat untuk menampung aspirasi dan keluhan masyarakat untuk diselesaikan atau meneruskan aspirasi dan keinginan tersebut kepada pihak yang berkompeten untuk ditindak lanjuti. Di samping itu peran kelurahan di atas menjembatani program-program pemerintah untuk disosialisasikan kepada masyarakat sehingga dapat dipahami dan didukung oleh masyarakat. Pedoman tentang pelayanan prima yang harus dilakukan aparatur pemerintah, termasuk pemerintah kelurahan, telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Bahkan, untuk memberikan landasan hukum dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintah keluarga yakni menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Kelurahan.

Aspirasi masyarakat kepada pemerintah saat ini sangat besar, dimana tuntutan tersebut mungkin selama beberapa dekade tidak mendapat tanggapan yang memadai dari para pengambil keputusan,

disebabkan disain politik yang belum demokratis. Diharapkan dari mekanisme perekrutan kelembagaan legislatif dan eksekutif (pusat dan daerah) yang baru berdasarkan agenda reformasi politik, akan terbangun sistem komunikasi politik antara rakyat (konstituen) dengan wakilnya di lembaga legislatif maupun pucuk pimpinan eksekutif.

Mengingat bahwa dimensi pembangunan politik mencakup banyak hal, maka penelitian ini akan terfokus pada salah satu dimensinya, yakni perekrutan lembaga legislatif dan eksekutif melalui Pemilihan Umum dan Pilkada. Segmen yang diteliti adalah peran Kepala Kelurahan sebagai representasi Pemerintah Kota (eksekutif daerah) dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Argumen penulis adalah kemungkinan telah terjadi pergeseran peran dari Kepala Kelurahan dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2004 dibandingkan Pemilu yang baru pertama kali diselenggarakan secara langsung. Diharapkan dari penelitian lapangan akan terungkap jawaban dari beberapa pertanyaan penelitian yang dirumuskan dalam sebuah fokus masalah penelitian. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah yaitu Bagaimanakah peran lurah dalam Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Kota Tebing Tinggi.

METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian adalah Lurah yang ada dalam wilayah Kota Tebing Tinggi, KPU Kota Tebing Tinggi, Fungsiaris Partai Politik, Anggota DPRD Kota Tebing Tinggi, Tokoh Masyarakat/LSM. Teknik

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Wawancara mendalam, *Focus Group Discussion* (FGD) dan dokumentasi.

TELAAH PUSTAKA

Demokrasi dan Pemilihan Umum, Konsep demokrasi yang dimaksud dalam tesis ini adalah demokrasi yang dipahami secara empirik, mengingat dalam ilmu politik dikenal dua macam pemahaman tentang demokrasi, yakni pemahaman secara normatif dan pemahaman secara empirik (Gaffar, 2005:3). Pemahaman secara normatif merupakan sesuatu yang idiil hendak dilakukan oleh sebuah negara, dan biasanya diterjemahkan dalam konstitusi negara. Misalnya, untuk konteks Indonesia dalam naskah sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Jadi, ungkapan “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” merupakan ungkapan normatif.

Sedangkan makna demokrasi secara empirik yakni demokrasi dan perwujudannya dalam kehidupan politik praktis. Kalangan ilmuwan politik merumuskan demokrasi secara empirik dengan menggunakan sejumlah indikator tertentu. Misalnya Juan Linz (dalam Gaffar, 2005:4) mengajak kita untuk mengamati : apakah dalam suatu sistem politik pemerintah memberikan ruang gerak cukup bagi warga masyarakatnya untuk melakukan partisipasi guna memformulasikan preferensi politik mereka melalui organisasi politik yang ada; kemudian juga sejauhmana kompetisi antara para pemimpin dilakukan secara teratur (*regular basis*) untuk mengisi jabatan politik? Keteraturan ini untuk menghindari kemungkinan seseorang memperoleh atau menduduki jabatan

politik secara terus-menerus tanpa batasan, seperti zaman Tito di Yugoslavia atau Soeharto di Indonesia.

Demokrasi Langsung

Demokrasi langsung, yang dianggap Rousseau dianggap sebagai satu-satunya bentuk negara yang sebenarnya, dalam kenyataannya memiliki sedikit kepentingan. Malahan dapat dikatakan hal tersebut sangat bertentangan dengan semangat demokrasi yang sesungguhnya, karena demokrasi langsung yang dipraktekkan oleh negara-negara kota kuno itu bukanlah demokrasi sama sekali, tetapi oligarki yang disamaratakan, dimana satu kelas warga kota yang memerintah bersama-sama melakukan hak-hak dan keuntungan-keuntungan dari penguasa politik. Tentu saja dengan adanya kepemilikan ini akan berakibat terjadinya ketegangan-ketegangan dalam masyarakatnya, dimana terjadi tarik-menarik antara kepentingan dari rakyat dengan kepentingan sekelompok orang.

Kurangnya perhatian oleh negara terhadap kepentingan rakyat baik secara kolektif maupun individu pada akhirnya nanti akan memungkinkan adanya suatu perwakilan politik. Dengan demikian, demokrasi akan memerlukan suatu tanggung jawab sosial yang memungkinkan bagi yang berkuasa untuk bertindak bagi rakyatnya (pemilih) sebab rakyat memberikan kepercayaan kepadanya.

Demokrasi langsung didasarkan atas pemikiran Rousseau (Noer, 1982:112) tentang masyarakat dan negara dimana adanya semangat untuk kembali pada alam. Artinya, ia mendambakan kesederhanaan, kehidupan yang damai dan tenang, nyaman seperti kehidupan di desa.

Rousseau mengemukakan perjanjian bersama sebagai jalan untuk membentuk negara (seperti Yunani kuno) atau republik atau badan politik. Istilah ini Rousseau dapat dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti rakyat berdaulat, kekuasaan ataupun rakyat saja tergantung pada melihat cara itu. Kumpulan manusia yang disebut politik itu disebut negara apabila ia memainkan peranan pasif, disebut rakyat berdaulat bila memainkan peranan aktif, disebut kekuasaan bila ia dipertentangkan dengan badan-badan sejenis. Kumpulan itu disebut rakyat bila yang menjadi pusat perhatian ialah sekutu-sekutu bersangkutan. Individu-individu yang bersekutu disebut warga (*citizen*) apabila mereka dilihat sebagai peserta dalam kedaulatan dan disebut kawula (*subject*) bila mereka dipandang sebagai orang-orang yang harus patuh dan tunduk pada hukum negara tersebut (Baker, 1958:258).

Demokrasi Perwakilan

Selain melalui pemilihan umum, dalam negara modern juga dikenal dengan referendum dan inisiatif. Walaupun sifatnya bukanlah merupakan bagian dari perundang-undangan yang kontinu, tetapi ini adalah salah satu cara yang diberikan konstitusi untuk digunakan pada kejadian dan peristiwa khusus untuk memutuskan suatu persoalan yang sangat sulit.

Dalam proses perjalanannya, banyak para ahli politik dan kenegaraan memberi bermacam ragam teori tentang demokrasi perwakilan ini. Para ahli tersebut memberikan istilah lembaga perwakilan untuk mereka yang terpilih dalam sistem demokrasi perwakilan. Teori-teori yang berkenaan dengan lembaga perwakilan antara lain :

1. Teori Mandat

Wakil rakyat yang duduk di

lembaga perwakilan karena mendapat mandat dari rakyat sehingga disebut dengan mandataris. Ajaran ini pertama sekali dilaksanakan di Prancis sebelum revolusi dan dipelopori Rousseau dan diperkuat oleh Pétion. Sesuai dengan perkembangan zaman, maka teori mandat ini pun menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman.

2. Teori Organ

Kurang puas dengan teori mandat yang berkembang di Prancis, maka para sarjana mulai mencari teori baru yang membahas hubungan antara wakil rakyat dengan yang diwakilinya. Muncullah teori baru Von Gierke yang terkenal sebagai *Teori Organ*. Menurut teori ini, negara merupakan suatu organisme yang mempunyai alat-alat perlengkapannya seperti: eksekutif, parlemen dan mempunyai rakyat yang kesemuanya mempunyai fungsi sendiri-sendiri dan saling tergantung satu sama lain. Maka, sesudah rakyat memilih wakil-wakilnya di lembaga perwakilan mereka tidak perlu lagi mencampuri lembaga tersebut sehingga lembaga perwakilan ini bebas berfungsi sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

3. Teori Hukum Objektif

Teori ini berpendapat bahwa hubungan antara rakyat dengan parlemen adalah solidaritas. Wakil rakyat dapat melaksanakan tugas kenegaraannya hanya atas nama rakyat sedangkan rakyat tidak akan dapat melaksanakan tugas-tugas kenegaraannya tanpa mendukung wakilnya dalam menentukan wewenang pemerintah. Jadi, ada pembagian kerja, rakyat pasti akan memilih

wakilnya dan parlemen pasti akan menjalankan tugasnya. Keinginan untuk berkelompok yang disebut dengan solidaritas merupakan dasar dari hukum objektif yang timbul. Hukum objektif inilah yang membentuk lembaga perwakilan itu menjadi satu bangunan hukum dan bukan hak-hak yang diberikan kepada mandataris yang membentuk lembaga perwakilan tersebut. Akibatnya tentu saja adalah :

- a. Rakyat sebagai kelompok yang diwakili harus ikut serta dalam pembentukan badan perwakilan dan cara yang terbaik adalah melalui pemilihan umum yang menjamin terlaksananya solidaritas sosial untuk memungkinkan sebanyak mungkin orang dalam kelompok tersebut turut menentukan.
- b. Kedudukan hukum daripada pemilih dan yang dipilih adalah semata-mata berdasarkan hukum objektif, jadi tidak ada persoalan hak-hak dari masing-masing kelompok tersebut. Masing-masing harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan hasrat untuk berkelompok dalam negara atas dasar solidaritas.
- c. Dalam melaksanakan tugasnya wakil rakyat tersebut harus menyesuaikan tindakannya dengan kehendak pemilihannya bukan karena ada hukum objektif yang didasarkan pada solidaritas sosial yang mengikatnya. Walau tidak ada sanksi yang mengatur, tidak mungkin alat-alat perlengkapan tertinggi tidak akan melaksanakan tugasnya.

4. Teori Gilbert Abcarian

Teori ini memberikan 4 tipe mengenai hubungan antara wakil rakyat dengan yang diwakilinya, yaitu :

- a. Wakil rakyat bertindak sebagai wali (*trustee*)
Wakil rakyat bertindak atau mengambil keputusan

menurut pertimbangannya sendiri tanpa berkonsultasi dengan rakyat yang diwakilinya.

- b.** Wakil rakyat bertindak sebagai utusan (*delegate*)

Wakil rakyat bertindak sebagai utusan atau duta dari yang diwakilinya. Wakil rakyat tersebut selalu mengikuti instruksi dan petunjuk dari yang diwakilinya dalam menjalankan tugas.

- c.** Wakil rakyat bertindak sebagai *politico*

Wakil rakyat kadang bertindak sebagai utusan, kadang juga bertindak sebagai wali tergantung dari isu (materi) yang akan dibahas.

- d.** Wakil rakyat bertindak sebagai partisan

Wakil rakyat bertindak sesuai dengan keinginan atau program dari partainya. Setelah wakil tersebut dipilih oleh pemilihnya maka lepaslah hubungannya dengan pemilihnya tersebut dan ia memulai melakukan hubungan dengan partai yang mencalonkannya dalam pemilihan tersebut.

Pembangunan Politik

Studi mengenai ilmu politik selama lebih dari dua dasawarsa ini telah diperkaya dengan banyak sekali dan beraneka ragam penelaahan masalah-masalah pembangunan politik dan modernisasi serta bagaimana proses-proses itu terjadi. Sejak terjadinya perubahan yang cepat dan besar-besaran atas banyak pemerintahan di dunia sesudah perang dunia kedua yang meruntuhkan banyak kekuasaan kolonial dan melahirkan banyak negara merdeka, muncullah sejumlah besar pemerintahan-pemerintahan baru yang bentuknya beraneka ragam dan sering berubah dalam waktu singkat sehingga menimbulkan masalah, yakni pada pokok persoalan

bentuk pemerintahan yang bagaimana yang paling cocok dan sesuai dengan negara-negara baru tersebut.

Pada mulanya negara baru tersebut mencoba mempertahankan bentuk-bentuk administrasi warisan pemerintahan kolonial sebelumnya, sedangkan beberapa negara yang lain mencoba mengadakan perubahan-perubahan yang lebih radikal. Hal ini ternyata, banyak menimbulkan ketidakstabilan. Selama masa ini, negara-negara baru tersebut mencoba untuk mempraktekkan berbagai tipe pemerintahan, mulai dari tipe demokratis Barat, tipe pemerintahan satu partai, tipe pemerintahan militer, dan berbagai variasi lain yang kesemuanya menunjukkan betapa sulit untuk mencari jalan terbaik menyesuaikan atau membentuk sistem pemerintahan yang bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan politis, kultural, sosial dan ekonomi sendiri, sehingga proses pembangunan politik yang baik tidak terjadi dalam kehidupan bernegara. Perubahan-perubahan yang cepat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, politik, ekonomi dan sosial menjadi faktor penentu utama yang harus diperhatikan (Rafael Maga, 2000:16).

Pemilihan Kepala Daerah

Perhelatan akbar suatu langkah demokrasi baru saja dimulai dalam dua tahun terakhir ini. Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif telah diselenggarakan pada 5 April 2004. Disusul Pemilu Presiden/Wakil Presiden 5 Juli 2004 (Tahap 1), sementara dua bulan berselang, yakni tanggal 20 September 2004 digelar Pemilu Presiden/Wakil Presiden Tahap 2. Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, disain Pemilu 2004 memiliki suatu kekhasan. Lewat Pemilu ini, untuk pertama kali para anggota Dewan (DPR, DPD, DPRD) serta Presiden/ Wakil

Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat-pemilih. Pemilu 2004 dan Pilkada 2005 menandai munculnya tradisi baru dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, dimana para pemimpin publik dipilih secara langsung oleh rakyat, mulai dari eksekutif pusat hingga daerah kabupaten/kota. Bagi daerah, kebijakan yang tertuang melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut menandai satu langkah maju dalam demokratisasi. Argumen yang melatarbelakangi kebijakan ini dirumuskan oleh Dodi Riyadmadji (dalam Karim 2003:220), yakni :

- a. sistem pemilihan kepala daerah yang sekarang berlaku (oleh DPRD) diwarnai banyak kasus;
- b. rakyat akan dapat berperan langsung;
- c. peluang terjadinya kasus politik uang mungkin akan semakin tipis; terkesan lebih objektif.

Pemerintah Kelurahan

Pemerintah kelurahan merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintah, dikatakan ujung tombak pemerintahan karena pada kelurahan, aparatur pemerintah akan dapat langsung berhadapan dengan masyarakat secara nyata, hal ini lebih dijelaskan lagi dalam uraian berikut : “Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan/atau daerah kota di bawah kecamatan”. Sebagai abdi negara, aparatur pemerintahan kelurahan harus dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara baik. pelayanan masyarakat adalah kegiatan organisasi yang dilakukan untuk mengamalkan dan mengabdikan diri kepada masyarakat.

Menurut Pasal 1 butir (5) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan, kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota

dalam wilayah kerja kecamatan. Pembentukan kelurahan dapat berupa penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih (Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 73 Tahun 2005).

Dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan maka ditetapkan susunan dan tata kerja pemerintahan kelurahan yang terdiri atas :

1. Kepala Kelurahan
2. Sekretariat Kelurahan
3. Kepala-kepala Urusan
4. Kepala Lingkungan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan yang bersangkutan.

Kemudian jumlah urusan sedikitnya 3 urusan :

1. Urusan pemerintahan
2. Urusan perekonomian dan pembangunan
3. Urusan keuangan dan urusan umum

Dan sebanyak-banyaknya 5 urusan yaitu :

1. Urusan pemerintahan
2. Urusan perekonomian dan pembangunan
3. Urusan kesejahteraan rakyat
4. Urusan keuangan
5. Urusan umum

Kelurahan Dalam Proses Pemilu

Dalam proses penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada yang lalu, pemerintah kelurahan tidak bertindak sebagai penyelenggara melainkan sebagai fasilitator. Fungsi fasilitasi tersebut kapasitas kantor kelurahan sebagai pusat informasi dan sosialisasi serta tempat penyimpanan logistik utama Pemilu menjelang hari pemungutan suara. Selain itu, petugas penyelenggara Pemilu tingkat

kelurahan (PPS) juga berkantor di kantor kelurahan setempat.

Dari jalur pemerintahan mulai pusat (Departemen Dalam Negeri) hingga daerah, kelurahan merupakan bagian dari *desk* (posko) Pemilu, dimana pemerintah kelurahan menyampaikan informasi berjenjang kepada pemerintahan tingkat atasnya mengenai perkembangan pelaksanaan tahapan Pemilu. Dengan peran sentral seperti ini, maka wilayah kelurahan menjadi bagian strategi kemenangannya pada wilayah kelurahan, yakni dengan mengkalkulasi basis dukungan pemilihnya. Maka tak heran, seiring dengan dinamika demokrasi, gugatan terhadap hasil perolehan suara pemilu oleh peserta pemilu (parpol) yang merasa dirugikan, terjadi di wilayah kelurahan.

Berkaitan dengan masyarakat pemilih, tipikal masyarakat kelurahan tidak jauh berbeda dengan masyarakat lainnya, yakni masih harus digerakkan untuk berpartisipasi dalam pemilu (*mobilized participation*). Menurut penelitian Syafuan Rozi (2004), hal itu terjadi karena partisipasi otonom politik rakyat selama masa Orde Baru masih sangat dibatasi dan direkayasa oleh kader partai dan tokoh masyarakat setempat yang bersimpati kepada *partai pemerintah* saat itu. Sebaliknya, mereka membatasi ruang gerak bagi masyarakat pedesaan yang memiliki afiliasi politik yang berbeda. Karenanya, ditambah lagi dengan kondisi reformasi politik yang masih awam di mata rakyat, maka partisipasi pemilih sebagai salah satu parameter keberhasilan demokrasi (pembangunan politik) masih harus dicermati dalam dikotomi kedewasaan politik pemilih; partisipasi yang otonom ataukah yang dimobilisasi.

PEMBAHASAN

Pengadaan forum *Focus Group Discussion* (FGD) oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan rumusan tentang peran lurah dalam pembangunan politik lokal khususnya pada momentum Pemilu Legislatif, Pilpres, dan Pilkada dari berbagai sudut pandang *stakeholders*. Peneliti menghadirkan lurah, fungsionaris partai politik yang juga anggota DPRD Kota Tebing Tinggi dan berdomisili di Kelurahan Bandar Sono, anggota KPUD, serta tokoh masyarakat, yang membahas tema-tema yang telah disusun oleh peneliti. Peneliti berperan sebagai pemandu diskusi yang berlangsung di Kantor KPU Kota Tebing Tinggi.

Dari forum *Focus Group Discussion* (FGD) yang mempertemukan semua informan penelitian tesis ini, terjadi beberapa perdebatan tetapi juga melahirkan kesepakatan berupa rekomendasi mengenai peran lurah dalam Pemilu dan Pilkada. Perdebatan umumnya menyangkut peran lurah pada Pilkada 26 Juli 2005, terutama masalah netralitas PNS dalam tema sosialisasi Pilkada.

Fungsionaris PKS Zulfikar mengatakan adanya laporan dari kader PKS kepadanya bahwa telah terjadi curi start kampanye berupa penggalangan massa jauh hari sebelum masa kampanye dimulai, yang dilakukan oleh dua pasang calon KDH/Wakil KDH yang masih menduduki jabatan puncak di pemerintahan kota. Meskipun hal tersebut diakui Zulfikar sulit dibuktikan karena sulit membedakan antara pertemuan pejabat Pemko dengan warga dalam rangka tugas rutin ataukah pertemuan dalam rangka menjaring simpati warga pemilih. Zulfikar mengkritik peran lurah dan staf kelurahan yang terkesan menjadi fasilitator kegiatan tersebut, hanya semata-mata karena yang datang berkunjung ke wilayahnya adalah atasan mereka. Ia menyarankan agar di masa yang

akan datang ada aturan yang lebih jelas mengenai masalah curi start tersebut, mengingat jauh hari sebelum masa kampanye Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) belum terbentuk.

Atas statement ini, Lurah Wagiran menyanggah, dimana menurutnya siapa pun boleh berdialog dengan warga asalkan tujuannya untuk kepentingan dan kemaslahatan warga. Apalagi pertemuan-pertemuan yang diadakan pejabat Pemko memang sudah terjadwal dan ada pemberitahuan kepada pemerintah kelurahan. Jika terjadi isi dialog yang menyinggung masalah pencalonan pejabat pada Pilkada, hal tersebut berpulang kepada warga pemilih, apakah pemilih memperoleh kesan positif (simpati) ataukah negatif (antipati) dalam dialog tersebut. Sedangkan paksaan atau intimidasi kepada warga pemilih. Tidak ada sama sekali untuk memilih pejabat dimaksud pada Pilkada nanti. Lurah Wagiran mengatakan bahwa warga Bandar Sono sudah cukup dewasa menyikapi hal-hal yang berbau politik, sehingga kekhawatiran akan terjadi fragmentasi dalam masyarakat tidak perlu ada. Dan memang pengalaman membuktikan bahwa suasana Kamtibmas di masyarakat baik menjelang maupun sesudah Pilkada tetap kondusif.

Tokoh masyarakat Hasan Tanjung berusaha menengahi perdebatan tersebut, dengan menyarankan bahwa memang lurah harus mengedepankan netralitas PNS pada Pilkada, dengan turut aktif memberikan sosialisasi yang benar kepada warga pemilih tanpa mengarahkan pilihan warga kepada calon tertentu. Ia memahami posisi lurah yang secara struktural memiliki atasan, namun ia berpendapat sebaiknya lurah cepat tanggap dengan memberikan klarifikasi tentang kegiatan-kegiatan pertemuan antara pejabat Pemko dengan warga, sehingga tuduhan yang tidak proporsional bisa terjawab. Ia sendiri

mengakui tidak ada mengalami intimidasi atau paksaan dalam memilih calon KDH.

Pada sesi dialog yang berkembang mengenai kedudukan kepala kelurahan dalam kaitan politik lokal, para peserta forum FGD mencapai kesepakatan bahwa perlu adanya revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 khususnya yang menyangkut rekrutmen lurah. Mengingat seluruh kepala lingkungan di Tebing Tinggi sudah dipilih secara langsung oleh warga, sebaiknya lurah juga dipilih secara langsung. Caranya, Walikota mengajukan 3 orang PNS yang memenuhi kualifikasi golongan kepangkatan sebagai calon lurah kepada panitia pemilihan lokal, kemudian warga masyarakat kelurahan yang mempunyai hak pilih memilih secara langsung calon lurah yang dianggapnya kredibel. Mengenai mekanisme dan tahapan pemilihan, bisa mengadopsi mekanisme pada Pilkada. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan sosok pemimpin kelurahan yang kredibel dan memiliki akuntabilitas yang tinggi kepada masyarakat. Dengan basis legitimasi yang kuat, lurah hasil model pemilihan ini juga diharapkan tidak mudah diintervensi kepentingan-kepentingan politik, baik saat Pemilu Legislatif maupun Pilkada.

Anggota KPUD Salmon Ginting menyambut baik ide tersebut dan berjanji memfasilitasi pedoman teknis kepanitiaan, namun semua berpulang kepada DPR RI yang berwenang melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Ia berharap ide ini akan diwacanakan secara luas sebagai wujud komitmen mengembangkan demokratisasi.

Saat pemandu melemparkan tema penanganan logistik oleh kelurahan, tidak terjadi perdebatan di antara peserta forum FGD, namun justru KPUD yang jadi sasaran pertanyaan mengenai jenis logistik yang diadakan, khususnya tinta Pilkada

yang kualitasnya kurang memadai. Pertanyaan dari fungsionaris Parpol Zulfikar tersebut diklarifikasi oleh Salmon Ginting, dengan menyebutkan bahwa prosedur pengadaan tinta Pilkada telah dilakukan melalui pengujian daya tahan tinta yang dibuktikan dengan berita acara pengujian. Namun, untuk mendapatkan tinta yang betul-betul bagus harus pula disertai dana yang memadai. Padahal, lampiran Kepmendagri Nomor 12 Tahun 2005 telah menetapkan standar harga maksimum untuk tiap jenis logistik Pilkada, sehingga komitmen pembiayaan APBD pun tidak berani melampaui ketentuan tersebut, apalagi sedang gencar-gencarnya pemberantasan *mark up* APBD sebagai bagian kebijakan pemerintahan SBY – Kalla dalam memberantas korupsi.

Pada tema peran lurah dalam dinamika masyarakat kelurahan sebelum, pada saat, dan pasca Pemilu dan Pilkada, para peserta FGD sependapat bahwa peran lurah jangan hanya terbatas pada hal-hal rutin saja seperti administrasi dan kebersihan, tetapi juga pada bidang politik dengan merencanakan kegiatan yang bisa mencerdaskan warga dari aneka latar belakang pendidikan, sosial etnik maupun ekonomi. Iklim yang kondusif yang direfleksikan pada pelaksanaan Pemilu 2004 dan Pilkada 2005 jangan menjadikan lurah dan aparturnya berpuas diri, karena dinamika masyarakat akan terus berkembang. Karena politik lokal berkaitan erat dengan kebijakan, peserta FGD menyarankan agar lurah memproduksi kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada warga dan mampu mengharmoniskan warga yang majemuk. Tokoh masyarakat Hasan Tanjung dan Zulfikar menyatakan belum melihat pembaharuan yang signifikan dalam aspek kebijakan para lurah. Mereka berharap lurah menjalankan kebijakan pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal di kelurahan (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000) serta mencermati

PP Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, dimana salah satu tugas dan fungsi lurah adalah pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat dan pembinaan lembaga kemasyarakatan. Pada pasal 12 butir (i) PP Nomor 73 Tahun 2005 tersebut, fungsi lembaga kemasyarakatan adalah pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat. Lurah sebagai pembina harus secepatnya mengakomodir kebijakan ini dengan merangkul komponen warga yang berpotensi melahirkan prakarsa. Lembaga kemasyarakatan tersebut dibentuk oleh prakarsa masyarakat seperti oleh Karang Taruna, organisasi keagamaan maupun organisasi wanita di kelurahan. Tokok PKK yang juga anggota DPRD Kota Tebing Tinggi Hj. Nurlela juga mengingatkan lurah agar mendukung program pemberdayaan wanita, karena wanita relatif lebih mudah digerakkan dengan waktu luang yang lebih banyak dibandingkan pria. Lurah Wagiran mengamini saran dari peserta FGD tersebut.

Pada sesi yang mengusung tema kesimpulan tentang peran lurah dalam penyelenggaraan Pemilu, Pilpres dan Pilkada, peserta FGD sependapat bahwa peran lurah cukup strategis dengan sarana dan prasarana yang dimiliki kelurahan untuk memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, baik sarana untuk sosialisasi, penanganan logistik, sekretariat KPPS. Di samping itu, lurah juga telah berperan menciptakan iklim kondusif di masyarakat pada saat penyelenggaraan ketiga momentum politik tersebut. Terbukti, Kota Tebing Tinggi merupakan salah satu daerah yang paling aman situasi Kamtibmasnya selama penyelenggaraan Pemilu Legislatif, Pilpres hingga Pilkada. Namun, peserta FGD terutama fungsionaris Parpol, memberikan catatan agar lurah lebih tegas lagi dalam menegakkan netralitas aparatnya terutama dalam Pilkada.

PENUTUP

Kesimpulan

Formulasi kebijakan pemerintah dalam dimensi pembangunan politik didasarkan atas agenda reformasi, yang salah satu butir agendanya adalah memperkuat sumberdaya optimis tentang masa depan demokrasi dengan penerapan otonomi daerah, namun pandangan pesimis juga dilontarkan beberapa pakar yang meragukan perubahan radikal dari sentralisasi kepada desentralisasi dalam waktu singkat. Namun pemerintah tetap bersikeras mengimplementasikan kebijakannya dengan nuansa demokrasi yang kental, sehingga menjadikan model pemilihan langsung sebagai pilihan dalam Pemilihan Umum Legislatif, baru diadakan evaluasi kebijakan. Kepercayaan diri pemerintah ini didukung oleh proses amandemen konstitusi yang berlangsung mulus sejak tahun 1999 sampai tahun 2002.

Model pemilihan langsung telah diakomodir pemerintah bersama DPR melalui beberapa produk peraturan perundang-undangan, seperti :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Hingga saat ini, ketiga undang-undang tersebut beserta peraturan operasional di bawahnya telah diimplementasikan di Indonesia, dengan berbuah pengakuan dan pujian dari dunia internasional atas keberhasilan Pemilu. Indonesia pun dikategorikan dunia internasional sebagai salah satu negara

demokrasi terbesar di dunia bersama India, Amerika Serikat dan lain-lain.

Begitu pun dari aspek peraturan perundang-undangan masih terbuka kemungkinan adanya revisi berdasarkan evaluasi kebijakan sebagaimana lazimnya selama ini, bahwa pemerintah pusat selalu melahirkan paket undang-undang politik yang baru dalam menyongsong Pemilu berikutnya. Kontinuitas kebijakan pemerintah memang akan terus diuji (lebih tepatnya diawasi) oleh masyarakat, agar produk kebijakan politik tidak dijadikan alat untuk melanggengkan kekuasaan kelompok elit, tetapi demi kebaikan masyarakat yang terakomodir hak-hak dasarnya sebagai warga negara yang memegang kedaulatan tertinggi atas negara.

Jika mencermati implementasi program pembangunan di bidang politik, maka pelaksanaan Pemilu Legislatif, Pilpres dan Pilkada bisa dijadikan acuan apakah Indonesia benar-benar telah berada di koridor yang benar dalam menjalankan demokratisasi. Menarik untuk mengamati prosesnya di tingkat lokal (daerah) dengan mengambil kelurahan sebagai focus pengamatan. Lurah sebagai bagian dari suprastruktur kekuasaan di daerah memegang posisi strategis.

Dalam proses Pemilu dan Pilkada, peran sentral lurah amat kental terasa sebagai fasilitator Pemilu, meskipun lurah bukanlah lembaga resmi pelaksana Pemilu dan Pilkada. Namun, keberadaan PPS hingga KPPS tidak bisa dilepaskan dari peran lurah. Sebagai fasilitator Pemilu dan pilkada, lurah berperan penting dalam beberapa aspek teknis yakni :

- a. Fasilitator logistik Pemilu dan Pilkada; dimana lurah memimpin kantor kelurahan yang memiliki

sarana dan prasarana yang representative bagi barang-barang logistik. Di samping itu, instansi kelurahan dianggap sebagai institusi independen yang tidak memiliki kepentingan politik praktis, sehingga beberapa pihak yang terlibat dalam Pemilu, terutama partai politik, tidak keberatan barang-barang logistik Pemilu dan pilkada diletakkan di kantor kelurahan.

- b. Fasilitator kegiatan sosialisasi; sebagian besar kelompok sasaran sosialisasi berada di kelurahan. Mobilisasi massa tetap diharapkan di pundak lurah yang punya kedekatan struktural dengan para kepala lingkungan. Penyediaan tempat bagi pelaksanaan sosialisasi juga akan menjadi mudah jika berkoordinasi dengan lurah.
- c. Fasilitator pembentukan Panitia Pemungutan suara (PPS); lurah berhak mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian anggota PPS kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
- d. Fasilitator bagi sekretariat PPS; di samping menyediakan tempat sebagai pusat kegiatan administrasi PPS, lurah juga berperan menunjuk personil sekretariat PPS, yang menurut undang-undang memang harus terdiri dari unsur PNS di kelurahan.
- e. Membantu PPS menyediakan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena sebagian besar area TPS terletak di atas tanah milik warga.

Di samping peran tersebut, sebenarnya lurah juga mengemban tugas dan fungsi sebagai implementator dalam urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Khusus urusan kemasyarakatan, lurah wajib bermitra dengan lembaga kemasyarakatan, karena pada Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2005 tercantum salah satu fungsi lembaga kemasyarakatan seperti pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat.

Pada forum FGD yang mempertemukan lurah dan *stakeholders* dilahirkan beberapa kesepakatan dan rekomendasi menyangkut peran lurah dalam pembangunan politik lokal sebagai berikut :

- a. Karena politik lokal terkait erat dengan kebijakan, diharapkan lurah mampu membuat kebijakan-kebijakan yang pro-warga di samping tugas rutin menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan. Lurah harus menerapkan standar pelayanan minimal yang diamanatkan PP Nomor 25 Tahun 2000.
- b. Lurah dan aparat kelurahan wajib menegakkan netralitas sebagai PNS dan bertugas pada lembaga daerah yang non partisan. Lurah tidak boleh terjebak dalam keberpihakan terhadap kontestan Pemilu maupun Pilkada, meskipun kontestan tersebut memiliki hubungan struktural maupun primordial yang erat dengan lurah.
- c. Iklim politik kondusif yang terbangun di tengah warga kelurahan pada saat Pemilu dan Pilkada jangan dijadikan sarana berpuas diri, karena dinamika masyarakat akan terus berkembang pada kondisi wilayah perkotaan yang semakin plural secara *socio cultural*, politik maupun secara ekonomi.
- d. Secara umum, lurah telah berhasil menjalankan peran strategisnya pada momentum Pemilu dan Pilkada sebagai bagian dari proses politik lokal, baik sebagai fasilitator maupun sebagai aparatur yang membina ketentraman warga kelurahan.
- e. Untuk meningkatkan peran lurah dalam konteks demokratisasi, sebaiknya lurah dipilih langsung oleh warga. Tujuannya agar legitimasi dan akuntabilitas lurah lebih terjamin, sehingga pada gilirannya akan mampu menjadi katalisator pembangunan di kelurahan. Mekanisme pemilihan lurah bisa diadopsi dari mekanisme Pilkada yang diakomodir oleh peraturan

perundang-undangan terutama revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Saran

Dari hasil penelitian ini, ada beberapa hal yang layak menjadi rekomendasi kepada pihak-pihak yang berwenang, sebagai berikut :

- a. Untuk meningkatkan peran lurah dalam pembangunan politik lokal di kelurahan, sebaiknya model pemilihan lurah juga dilakukan secara langsung oleh warga, dengan mekanisme dan kualifikasi khusus yang tentunya berbeda dengan pemilihan kepala desa. Karenanya, pemerintah dan DPR diharapkan bisa mengakomodir ide ini dengan merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 khususnya pasal mengenai kelurahan.
- b. Sebaiknya para lurah diberikan pelatihan khusus dan sosialisasi oleh lembaga pemerintah hal ikhwal Pemilu, Pilkada, maupun dalam rangka peningkatan kapasitas membuat kebijakan lokal (*legal drafting*), sehingga standar pelayanan minimum lurah bisa teraplikasi dengan optimal.
- c. Mengingat peran strategis lurah dalam mensukseskan Pemilu dan Pilkada, ada baiknya pemerintah mengalokasikan insentif khusus bagi lurah, disebabkan selama menjadi fasilitator Pemilu lurah juga harus mengeluarkan biaya-biaya tak terduga.
- d. Untuk menjaga keharmonisan masyarakat di tingkat lokal, sebaiknya pengalaman berharga berupa kekacauan pendaftaran pemilih pada Pilkada bisa diretas mulai dari kebijakan tingkat pusat hingga daerah.
- e. Perlu dilakukan penelitian dengan model intervensi langsung ke lapangan dan menstimulasi kelompok-kelompok untuk dapat bersinergi, tentunya dengan metodologi yang sesuai dengan situasi dan kondisi di tempat penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Gaffar, Afan, *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Huntington, Samuel P., *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Grafiti Pers, Jakarta, 1997.
- Karim, Abdul Gaffar, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.
- Liddle, R. William, *Revolusi Dari Luar : Demokratisasi di Indonesia*, Penerbit Nalar, Jakarta, 2005.
- Muhaimin, Yahya dan Colin Mac.Andrews, *Masalah-masalah Pembangunan Politik*, Gadjah Mda University Press, Yogyakarta, 1991.
- Noer, Deliar, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982.
- Rozy, Syafuan, *Suara Pemilih Desa dan Pilpres 2004*, Jurnal CSIS, Vol. 3, No. 2, Juni 2004.
- Siregar, Budi Baik dkk., *Kembali ke Akar : Kembali ke Konsep Otonomi Masyarakat Asli*, FPPM Jakarta, 2002.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Standar Pelayanan Minimal.
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2000 Tentang Kelurahan.
- SK KPU Nomor 172 Tahun 2003 Tentang Tatacara Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara.

Executive Summary Komisi Pemilihan
Umum Tahun 2004.